



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERLAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Bung Karno Komplek Kemutar Telu Centre— Lingkungan KTC Taliwang,
Kab. Sumbawa Barat Kode Pos 84355

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 188.4/01.a. TAHUN 2023
TENTANG

KOMPENSANSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan publik Dinas harus senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik
 - b. bahwa untuk menjamin peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang dan akuntabel dibutuhkan maka dilaksanakan pemberian kompensansi terhadap penerima pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud huruf a dan b maka perlu menetapkan kompensasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tertuang dalam keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat tentang kompensansi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG KOMPENSASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Memberikan kompensasi kepada penerima layanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat adalah bentuk tanggung jawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat kepada penerima layanan.

KEDUA : Bahwa pemberian kompensasi kepada penerima layanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas,



Ns. Kamaluddin, S. Kep

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670505 198803 1 016

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 188.4/01a TAHUN 2023
TANGGAL 02 JANUARI 2023
TENTANG KOMPENSASI PELAYANAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan dilakukan kunjungan rumah oleh petugas yang bersangkutan dan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan klarifikasi.



Ns. Kamaluddin, S. Kep
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP: 19670505 198803 1 016